



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 106/PID/2020/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MIRWAN Bin Alm. HABIDU ;
2. Tempat lahir : Sabulakoa;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 26 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Koronua, Kecamatan Sabulakoa,
Kabupaten Konawe Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juni 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara/
Tahanan Kota masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2020;
6. Penetapan penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2020;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 4 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri ;

Halamam 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 106/PID/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 26 Oktober 2020 Nomor 106/PID/2020/PT KDI dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NOMOR: REG. PERKARA PDM-39/RP-9/Epp.2/08/ 2020, sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Mirwan bin alm Habibu pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 sekitar pukul 11.40 WITA bertempat di pinggir jalan Desa Koronua, Kecamatan Sabulakoa, Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "Melakukan penganiayaan", perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motornya bersama dengan anak-anaknya tiba-tiba datang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Bekiawan alias Beki menyambar motor Terdakwa yang mengenai bagian belakang sehingga Terdakwa langsung terjatuh bersama dengan anak-anaknya. Selanjutnya Terdakwa yang dalam keadaan emosi langsung berdiri menyelamatkan anaknya dan setelah itu Terdakwa langsung mendatangi Saksi Bekiawan alias Beki kemudian memegang kerah baju dan memukul pada bagian belakang kepala dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, pada bagian mata kiri sebanyak 1 (satu) kali, pada bagian pipi 1 (satu) kali serta menendang pada bagian pantat sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Saksi Bekiawan alias Beki mengalami memar pada bagian wajah yang dibuktikan dengan Visum et Repertum Nomor: /VER/PUSK-LDN/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 dengan kesimpulan terdapat luka robek pada bagian kepala belakang dengan ukuran kurang lebih 2 cm x 0,3 cm x 0,1 cm dan terdapat luka memar pada bagian mata kiri dengan ukuran kurang lebih 5 cm x 5 cm;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 106/PID/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan tertanggal 30 September 2020, No.Reg. perkara: PDM-39/Rp-9/Epp.2/8/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MIRWAN BIN ALM. HABIBU** bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan penganiayaan"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MIRWAN BIN ALM. HABIBU dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan di kurangkan sepenuhnya selama terdakwa di tahan serta** dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 30 September 2020 Nomor 94/Pid.B/2020/PN Adl, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mirwan bin alm. Habidu tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 5 Oktober 2020, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 30 September 2020 Nomor 94/Pid.B/ 2020/PN Adl;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 7 Oktober 2020, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum ;

Halamam 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 106/PID/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 5 Oktober 2020, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 30 September 2020 Nomor 94/Pid.B/2020/PN Adl;
4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 8 Oktober 2020, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
5. Akta penerimaan memori banding Nomor 12/Akta Pid/2020/PN Adl tanggal 12 Oktober 2020 yang diajukan oleh Terdakwa dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Oktober 2020;
6. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 94/Pid.B/2020/PN Adl tanggal 15 Oktober 2020 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Adl tanggal 16 Oktober 2020 kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo dalam menguraikan dan mempertimbangkan unsur " penganiayaan " telah ragu menilai atas suatu alat bukti keterangan saksi dan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : VER/PUSK-LDN/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 dimana dalam persidangan terungkap fakta dari keterangan saksi korban BEKIAWAN Alias BEKI, saksi BASRAN bin BASA dan saksi LA GULI bin BASA bahwa hidung saksi korban mengeluarkan darah, gigi bagian depan atas sebelah kiri saksi korban patah/tanggal atau cacat serta memar dan bengkak pada bagian pipi sebelah kiri saksi korban, sedangkan dalam bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : VER/PUSK-LDN/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mei Asrina, dokter Pemerintah pada

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 106/PID/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Landohe dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban BEKIAWAN alias BEKI : terdapat luka robek pada kepala bagian belakang dengan ukuran kurang lebih 2 cm x 0,3 cm x 0,1 cm dan terdapat luka memar pada bagian mata kiri dengan ukuran kurang lebih 5 cm x 5 cm sehingga dengan demikian alat bukti keterangan saksi dan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum tersebut tidak bersesuaian dan oleh Majelis Hakim tersebut mengakui juga hal itu sebagaimana terurai pada pertimbangan putusan halaman 14 alinea kedua dan alinea ketiga Majelis Hakim telah menguraikan keragu-raguannya atas keterangan saksi dan hasil Visum Et Repertum atas luka saksi korban BEKIAWAN Alias BEKI.

Bahwa luka yang diderita saksi korban BEKIAWAN alias BEKI tersebut bisa saja adalah luka akibat terjatuh dari sepeda motornya setelah menabrak saya yang sedang mengemudi juga sepeda motor bukan luka akibat saya memukulnya , maka berdasarkan alat bukti keterangan saksi korban BEKIAWAN alias BEKI , saksi BASRAN dan saksi LA GULI dan alat bukti surat berupa Visum Et Repetur, maka saya MIRWAN bin Alm. BIDUHA sebagai terdakwa tidak patut dihukum, karena unsur penganiayaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana kalau pun saya sebagai terdakwa harus dipersalahkan telah melakukan penganiayaan (pemukulan) bukan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana melainkan Pasal 352 ayat (1) KUHPidana.

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada halaman 15 alinea kedua telah berupaya untuk menghilangkan keragu-raguannya dengan bersandar pada Pasal 90 KUHPidana yang mengatur tentang " Luka Berat " menurut hemat saya selaku terdakwa, maka Majelis Hakim telah keliru menerapkan dan mempertimbangkan unsur " Penganiayaan " Pasal 351 ayat (1) KUHPidana karena dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana hanya mengatur unsur " Penganiayaan " sedangkan unsur " penganiayaan yang mengakibatkan luka berat " diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana, yang terhormat Jaksa Penuntut Umum tidak mendakwa saya sebagai terdakwa dengan Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

2. Bahwa Majelis Hakim tidak cukup mendalam mempertimbangkan sebab-musababnya saya selaku terdakwa memukul saksi korban

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 106/PID/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BEKIAWAN alias BEKI karena saksi korban tersebut telah terlebih dahulu menabrak saya yang sedang mengendarai sepeda motor sambil menggonceng anak saya 2 (dua) orang kemudian saya memukulnya karena tersulut emosi dan sebagai akibat saksi korban menabrak saya maka saya dan anak saya 2 (dua) orang jatuh diatas jalan yang mengakibatkan anak saya 1 (satu) orang menderita kesakitan seluruh badannya lalu saya membawa anak saya tersebut di therapy urut/di tukang urut , akan tetapi Majelis Hakim tersebut tidak mempertimbangkan "**sebabnya**" saya melakukan pemukulan kepada saksi korban lalu menjatuhkan putusannya dan menghukum saya selama 2 (dua) tahun pidana penjara, yang menurut hemat saya putusan tersebut sangat tidak adil dan hukuman saya terlalu berat.

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo tersebut hanya memenuhi penegakan hukum dan rasa keadilan hukum karena Jaksa Penuntut Umum telah menuntut saya selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sedangkan menurut penegakan keadilan dan rasa keadilan masyarakat sangat jauh dari harapan karena ada putusan perkara yang sama dengan perkara saya selaku terdakwa yaitu kasus penganiayaan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang telah diputus oleh Majelis Hakim lain pada Pengadilan Negeri Andoolo dengan putusan Nomor : 42/Pid.B/2020/PN.AdI tanggal 28 Januari 2020 dalam perkara terdakwa DANDI ATMOJO alias DANDI bin LUDIN yang hanya di pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, sehingga dengan demikian saya mohon perkenaan yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara saya ini dapat menjadikan perbandingan dalam mengambil keputusan nantinya.

Bahwa atas keberatan saya tersebut diatas saya selaku terdakwa sangat berharap keadilan di Bumi Konawe Selatan khususnya dan di Indonesia umumnya masih ada dan ditangan yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara saya menggantungkan harapan bahwa keadilan akan terbit terang benderang laksana bulan purnama di malam hari yang datang membawa kesejukan dan ketenangan bahtin.

Bahwa atas memori Banding saya ini dengan segala hormat kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara saya ini memohon keadilan

Halamam 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 106/PID/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekiranya dapat dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo Nomor : 94/Pid.B/2020/PN.AdI tanggal 30 September 2020 yang kemudian mengadili sendiri dan apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil dan hukuman yang seringannya sesuai kadar kesalahan saya dan rasa keadilan masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 30 September 2020 Nomor 94/Pid.B/2020/PN AdI serta memori banding dari Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada dakwaan tunggal dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan menurut Pengadilan Tinggi terlalu berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat sebagaimana keberatan dalam memori banding Terdakwa tersebut di atas, dimana Terdakwa memohon keadilan yang seadil-adilnya, dan oleh karena itu Terdakwa lebih tepat dihukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan utama pidana yang dijatuhkan kepada seorang Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri dan bukan sebagai pembalasan atas perbuatannya, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 30 September 2020 Nomor 94/Pid.B/2020/PN AdI harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sedangkan selebihnya dikuatkan;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 106/PID/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1), KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 30 September 2020 Nomor 94/Pid.B/2020/PN Adl, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **MIRWAN Bin Alm. Habidu** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pada hari Jumat tanggal 6 Nopember 2020, oleh kami : **RERUNG PATONG LOAN, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BONAR HARIANJA, S.H., M.H.** dan **MULYADI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 106/PID/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 106/PID/2020/PT KDI, tanggal 26 Oktober 2020 putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 11 Nopember 2020** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **ISMAIL, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

BONAR HARIANJA, S.H., M.H.

RERUNG PATONG LOAN, S.H., M.H.

Ttd

MULYADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

ISMAIL, S.H.

Untuk turunan sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Panitera

A. HAIR, S.H., M.M.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 106/PID/2020/PT KDI